



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Polewali Jalan Budi Utomo No. 23 Polewali, Sulawesi Barat, pada proses mediasi dalam perkara Kewarisan, Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 4 Oktober 2023 antara :

APRIANTI ABDULLAH BINTI ABDULLAH tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang 19.04.1991, (Umur 32 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat □ Jl. Tabri No. 7, Kelurahan/Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Agama: Islam, Status Perkawinan Kawin □ Pekerjaan □ Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan □ Indonesia, NIK: 7604035904910005, sebagai PENGGUGAT I;

ALMAH ABDULLAH BINTI ABDULLAH tempat tanggal lahir: Sidodadi 10.05.2002, (Umur 21 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl. Tabri No. 7, Kelurahan/Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Agama: Islam, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 7604035005020002, sebagai PENGGUGAT II.

Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 14 September 2023, Penggugat I dan Penggugat II telah memberi kuasa kepada: Taufik, S.H., M.H, Zul Fahri, S.H. dan Baharuddin, S.H., ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 14, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan domisili pada alamat email Taufikshmhadvokat@gmail.com, disebut sebagai kuasa

Hal.1 dari 10 hal. Put. No.534//Pdt.G/2023/PA.Pwl



hukum Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para PENGGUGAT**

lawan

Hj. Murniati A. binti Abdullah, umur: 54 Tahun, tempat/tanggal lahir: Polmas, 30.10.1968, Jenis Kelamin: Perempuan, Bertempat tinggal di Jl. Tabri No. 7. Kelurahan/Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **TERGUGAT I**;

Arifuddin A. bin Abdullah, umur: 37 Tahun, tempat/tanggal lahir: Makassar, 20.06.1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan BUMN, Agama: Islam, Bertempat tinggal di Jl. Tabri No. 7, Kelurahan/Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **TERGUGAT II**;

Alfiani Hartanti Abdullah binti Abdullah umur: 28 Tahun, tempat/tanggal lahir: Wonomulyo, 29.05.1995, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan: Mahasiswa, Agama: Islam, Bertempat tinggal di Jl. Tabri No. 7, Kelurahan/Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **TERGUGAT III**;

Alfian Abdullah bin Abdullah, umur: 23 Tahun tempat/tanggal lahir: Polmas, 29.05.2000, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Mahasiswa, Agama: Islam, Bertempat tinggal di Jl. Tabri No. 7, Kelurahan/Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **TERGUGAT IV**;

Afriandi Abdullah bin Abdullah umur: 18 Tahun tempat/tanggal lahir: Polewali, 06.03.2005, Pekerjaan: mahasiswa, Agama: Islam, Bertempat tinggal di Jl. Tabri No. 7, Kelurahan/Desa

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **TERGUGAT V**;

Aminullah Hafid bin Hafid, beralamat di Jalan Anoa, Kelurahan Sidodadi,
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar
(Rumah Ibu Opi Mamah Imran), status perkawinan: Kawin,
sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, para pihak
(Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas objek dalam
sengketa *a quo* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat berdamai terhadap harta
peninggalan almarhum H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin;

PASAL 2

1. Bahwa adapun **objek sengketa B** berupa Tanah Perumahan dengan
luas \pm 345 m², terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Pak Ridwan (Anak Ibu Keptia)
- Timur : Pekarangan Pak Ancu'
- Selatan : Pekarangan Pak Ancu'
- Barat : Jalan Tabri/saluran air,

ditaksir seharga Rp138.000.000 (345 m² x Rp.400.000).

Para Pihak sepakat untuk menjual dan akan digunakan untuk
pelunasan Hutang bersama almarhum H. Abdullah bin Muhiddin
dengan Hj. Murniati A binti Abdullah pada Bank Sulselbar Cabang
Polewali sebesar Rp169.909.445,- sebagai **Objek Sengketa L**.

Apabila hasil penjualan Objek Sengketa B tersebut kurang dari jumlah
pelunasan hutang pada Objek Sengketa L, maka Para Pihak sepakat
kekurangannya akan diselesaikan oleh Para Tergugat;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl



2. Adapun **objek sengketa K** pada Bank Mandiri sebesar Rp25.117.353,- dan **objek sengketa M** kepada H. Iskandar sebesar Rp20.000.000,- sebagai Hutang bersama almarhum H. Abdullah bin Muhiddin dengan Hj. Murniati A binti Abdullah menjadi tanggung jawab Para Tergugat untuk menyelesaikan dan melunasinya.

3. Terhadap peninggalan almarhum H. Abdullah bin Muhiddin yang merupakan Harta Bersama dengan Hj. Murniati A binti Abdullah (Tergugat I),

adalah sebagai berikut :

1. **Objek Sengketa A**, berupa Tanah Perumahan seluas 820 M2 terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Kammu (Pua'Sumang)
- Timur : objek sengketa D
- Selatan : objek sengketa F dan I.
- Barat : Jalan Tabri, ditaksir seharga Rp. 328.000.000,- (820 m2 x Rp.400.000).

Dan **Objek Sengketa H**, berupa Rumah permanen seluas \pm 10m X 30m yang berdiri di atas **objek sengketa A** (Tanah perumahan seluas 820 M2 terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat), ditaksir senilai Rp. 500.000.000.

2. **Objek Sengketa D**, berupa Tanah Perumahan seluas \pm 608 m2 terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Utara : Rumah H. Hammadia
- Timur : Pekarangan Zulfikar, Ibu Nada, Rumah Kunding
- Selatan : Tanah Pak Nurdin

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl



- Barat : Obyek sengketa A dan H,, Rumah Pak Rawali/Bo'de, ditaksir senilai Rp. 243.200.000 (\pm 608 m2 x Rp.400.000).

3. **Objek Sengketa G**, berupa Tanah Perumahan seluas \pm 513 m2, terletak di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Kapling
- Timur : H. Iskandar Anwar
- Selatan : Mina binti Rabakin
- Barat : Tahasa bin Sena, ditaksir senilai Rp. 256.500.000 (+ 513 M2 x Rp. 500.000).

4. **Objek Sengketa F** berupa Tanah perumahan seluas \pm 200 M2 terletak di Jalan Tabri Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Utara : obyek sengketa A dan H.
- Timur : obyek sengketa D
- Selatan : Rumah Pak Rawali/Bo'de.
- Barat : Jalan Tabri, ditaksir senilai Rp. 80.000.000 (\pm 200 M2 x Rp. 400.000);

Dan **Objek Sengketa I**, berupa sebuah Rumah Toko seluas \pm 5m X 20m yang berdiri di atas objek sengketa F (Tanah perumahan seluas \pm 200 M2 terletak di Jalan Tabri, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat), ditaksir senilai Rp. 300.000.000,-.

Adalah merupakan harta bersama almarhum Abdullah bin Muhiddin dengan Hj. Murniati A binti Abdullah yang nilai totalnya dibagi 2, yaitu seperdua bagian adalah hak milik Hj. Murniati A binti Abdullah (Tergugat I) dan seperdua bagian adalah hak milik bersama anak-

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl



anak almarhum Abdullah bin Muhiddin dengan Hj. Murniati A binti Abdullah, sebagai berikut :

1. Aprianti Abdullah binti Abdullah (Penggugat I).
2. Almah Abdullah binti Abdullah (Penggugat II).
3. Arifuddin bin Abdullah (Tergugat II).
4. Alfiani Hartanti binti Abdullah (Tergugat III).
5. Alfian bin Abdullah (Tergugat IV).
6. Afriandi bin Abdullah (Tergugat V).

PASAL 3

Bahwa Para Pihak sepakat seperdua bagian yang merupakan bagian anak-anak almarhum Abdullah bin Muhiddin dengan Hj. Murniati A binti Abdullah akan membagi secara sama rata terhadap nilai objek yang tersebut pada Pasal 2 angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 di atas;

PASAL 4

Bahwa para pihak sepakat terhadap objek D sebagaimana yang terurai di atas adalah merupakan jaminan pada Bank BRI Cabang Polewali, maka untuk pelunasannya ditanggung bersama oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

PASAL 5

Bahwa Para Pihak sepakat tidak mempersoalkan lagi atau tidak saling mengklaim terhadap objek-objek sengketa yaitu :

1. **Objek sengketa C** berupa sebidang Tanah Perumahan dengan luas \pm 267 m², terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Hj. Wana
- Timur : Tanah/Rumah Ibu Ekky
- Selatan : Rumah Hj. Nurlela
- Barat : Jalan Tabri, ditaksir senilai Rp. 106.800.000
(\pm 267 m² x Rp.400.000).

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl



2. **Objek sengketa E** berupa Tanah perumahan seluas ± 418 m2 terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Dahlia
- Timur : pekarangan Pak Daud
- Selatan : Rumah Pak Ridwan
- Barat : Jalan Tabri (Rotan Polis Sidodadi), telah dijual Tergugat I kepada Turut Tergugat seharga Rp. 160.000.000

PASAL 6

Bahwa mobil Nopol DP 1026 LJ merk Toyota Vios warna Silver Metalik yang digunakan oleh Penggugat I tidak akan dipersoalkan lagi dan laporan Tergugat I pada Negara RI Daerah Sulawesi Barat Resort Polewali Mandar Nomor: B/201/III/2023/Reskrim mengenai kasus pidana akan dicabut dan perkara Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Pwl (Itsbat Nikah Contentiosa) telah diajukan dalam perkara Kasasi oleh Para Penggugat dengan register Nomor 1245 K/AG/2023 maka apapun hasil putusan Kasasi Para Pihak tidak akan mempersoalkannya lagi;

PASAL 7

Bahwa objek sengketa yang tercantum dalam gugatan pada perkara gugatan kewarisan perkara Nomor 534/Pdt.G/2023 PA.Pwl tanggal 4 Oktober 2023 Para Pihak tidak akan saling melakukan klaim kepemilikan dan tidak akan mempersoalkannya lagi;

PASAL 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perdamaian ini dibebankan kepada Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Kemudian Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara

Mengingat Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000.00. (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu, tanggal **20 Desember 2023 Miladiah** bertepatan tanggal **7 Jumadilakhir 1445 Hijriah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dr. Alyah Salam,M.H** sebagai ketua Majelis, **.Drs.H. Abd.Jabbar,M.H.**, dan **Mulhaeri,S.E. Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah.S.,S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat dan kuasanya, Para Tergugat serta Turut Tergugat.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H. Abd.Jabbar, M.H

Mulhaeri, S.E. Sy.

Panitera Pengganti,

Sarinah S, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp70.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp370.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)